



P E N E T A P A N
Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

EDI SARIFUDIN TAWALA PUTRA, Lahir di Cirebon, tanggal 16 Oktober 1990, Umur 30 tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan TNI, beralamat di Asrama Yonif 301/PKS RT002/RW007 Desa Citimun, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putra Nugraha, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Bandung-Cirebon, Km. 08 Desa Mandalaherang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Pos 45353 berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2025 selanjutnya disebut **Pemohon I**;

NURHAYATI, Lahir di Cirebon, tanggal 15 Februari 1992, Umur 30 tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan TNI, beralamat di Asrama Yonif 301/PKS RT002/RW007 Desa Citimun, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putra Nugraha, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Bandung-Cirebon, Km. 08 Desa Mandalaherang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Pos 45353 berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2025 selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan pemohon;

Setelah keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 03 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Smd pada tanggal 4 Maret 2025 hendak mengajukan Permohonan Ganti Nama dalam kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon, adapun yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Smd Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Mei 2017 secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu Kab/Kota Cirebon dengan nomor Kutipan Akta Nikah : 0279/ 049/ VI/ 2017;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon dikaruniai anak dan salah satunya diberi nama AZZAM LATIF jenis kelamin laki-laki, lahir di Cirebon pada tanggal 12 Mei 2018;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3213-LU-21062018-0032, nama anak Pemohon adalah AZZAM LATIF dilahirkan di Cirebon pada tanggal 12 Mei 2018 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Subang;
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 3211222712180007 tercatat nama anak Para Pemohon adalah AZZAM LATIF TAWALA PUTRA dilahirkan di Cirebon pada tanggal 12 Mei 2018;
5. Bahwa dalam Surat Tanda Serta Belajar Pendidikan TKIT AL-HIKMAH PERSIS 218 dengan Nomor : 668/TKIT.AH.P218/XIX/2024 nama anak Para Pemohon adalah AZZAM LATIF TAWALA PUTRA lahir pada tanggal 12 Mei 2018;
6. Bahwa dalam Surat Tanda Serta Belajar (STSB) Pimpinan Pusat Persatuan Islam Istri (PERSISTRI) Taman Kanak-kanak Persatuan Islam Istri dengan nomor 218 cabang *Harjamukti* dengan nomor induk 20220188 tercatat nama anak Para Pemohon adalah AZZAM LATIF TAWALA PUTRA;
7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Nama anak Pemohon yang semula bernama AZZAM LATIF kemudian dilakukan penambahan pada nama belakang menjadi AZZAM LATIF TAWALA PUTRA adalah yang menurut kepercayaan Para Pemohon dengan penambahan nama yang baru menjadi Do'a dan harapan menjadi anak yang sehat, sholeh dan kehidupan yang lebih baik;
8. Bahwa Para Pemohon dalam Permohonan penambahan nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon, namun untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari;
9. Bahwa dengan digantinya nama anak Para Pemohon menjadi AZZAM LATIF TAWALA PUTRA lahir pada tanggal 12 Mei 2018 Para Pemohon merasa sesuai dengan perubahan nama tersebut, sehingga Para Pemohon berniat merubah

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Smd Halaman 2 dari 10



nama anak Para Pemohon yang semula AZZAM LATIF lahir pada tanggal 12 Mei 2018 menjadi AZZAM LATIF TAWALA PUTRA lahir pada tanggal 12 Mei 2018;

10. Bahwa guna kepentingan dokumen pribadi anak Para Pemohon tersebut dan untuk kepastian Hukum di kemudian hari, Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB untuk kepastian Hukum penambahan nama anak Para Pemohon;

11. Bahwa oleh karena Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Sumedang maka yang berhak mengeluarkan Penetapan nama tersebut adalah Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang c.q. Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan ini berkenan untuk menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penambahan nama anak Pemohon yang semula bernama AZZAM LATIF lahir pada tanggal 12 Mei 2018 menjadi AZZAM LATIF TAWALA PUTRA lahir pada tanggal 12 Mei 2018;
3. Menetapkan nama anak Para Pemohon selanjutnya adalah AZZAM LATIF TAWALA PUTRA lahir pada tanggal 12 Mei 2018;
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan/mengirimkan salinan tentang dikabulkannya Penetapan Nama anak Para Pemohon menjadi AZZAM LATIF TAWALA PUTRA ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang untuk memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran No. 3213-LU-21062018-0032 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2018 dan dicatat ke dalam buku register Akta kelahiran yang sedang berjalan tentang kelahiran;
5. Membebaskan biaya yang timbul pada Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Hakim tersebut Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon menerangkan pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3213031610900002, atas nama EDI SARIFUDIN TAWALA PUTRA dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 09 Juli 2013, diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3209125502920006, atas nama NURHAYATI dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3211222712180007, atas nama Kepala Keluarga EDI SARIFUDIN TAWALA PUTRA dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 10 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 0279/049/V/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mundu Kabupaten Cirebon tanggal 17 Mei 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3213-LU-21062018-0032, atas nama AZZAM LATIF, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 10 Maret 1997, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor: 400.12.3.1/5915/Pencapil/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 06 Desember 2024, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Serta Belajar Nomor: 668/TKIT.AH.P218/XIX/2024 atas nama AZZAM LATIF TAWALA PUTRA, yang dikeluarkan oleh Kepala TK Persis No.218 tanggal 28 Juni 2024, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Tanda Serta Belajar Nomor: 0605/M.C.I/A.6.1/2024 atas nama AZZAM LATIF TAWALA PUTRA, yang dikeluarkan oleh Kepala TK Persis No.218 tanggal 28 Juni 2024, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, permohonan telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Sumardinata**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena para Pemohon merupakan rekan kerja Saksi;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Edi Sarifudin Tawala Putra dan Nuhayati;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi oleh Para Pemohon dalam persidangan hari ini sehubungan dengan pergantian nama anak Para Pemohon;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Smd Halaman 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 17 Mei 2017;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah Azzam Latif Tawala Putra;
- Bahwa Pemohon tinggal di Cirebon bersama Ibunya;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon Kelas 1 SD;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut karena untuk lebih baik lagi;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut sebagai doa dari orang tua dan penambahan nama anak Pemohon tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Sumardinata**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena para Pemohon merupakan rekan kerja Saksi;
- Bahwa nama Pemohon adalah Edi Sarifudin Tawala Putra dan Nuhayati;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi oleh Para Pemohon dalam persidangan hari ini sehubungan dengan pergantian nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 17 Mei 2017;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah Azzam Latif Tawala Putra;
- Bahwa Pemohon tinggal di Cirebon bersama Ibunya;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon Kelas 1 SD;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut karena untuk lebih baik lagi;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut sebagai doa dari orang tua dan penambahan nama anak Pemohon tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Smd Halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 17 Mei 2017;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah Azzam Latif Tawala Putra;
- Bahwa Pemohon tinggal di Cirebon bersama Ibunya;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon Kelas 1 SD;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut karena untuk lebih baik lagi;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut sebagai doa dari orang tua dan penambahan nama anak Pemohon tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon penggantian nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3213-LU-21062018-0032 atas nama **AZZAM LATIF** Lahir di Cirebon tanggal 12 Mei 2018, anak ke satu dari Ayah **EDI SARIFUDIN TAWALA PUTRA** dan Ibu **NURHAYATI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 21 Juni 2018 yang semula tertulis **AZZAM LATIF** menjadi **AZZAM LATIF TAWALA PUTRA**;

Menimbang, bahwa penggantian, perbaikan, penambahan nama pada Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil dilakukan dengan Penetapan Pengadilan (vide Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan: Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3209125502920006 atas nama **NURHAYATI**, Pemohon

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Smd Halaman 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdomisili Asrama Yonif 301/PKL Rt 002/Rw 007, Desa Citimun, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang dan bukti surat tertanda P-3 berupa Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3211222712180007, atas nama Kepala Keluarga **EDI SARIFUDIN TAWALA PUTRA** dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang oleh karenanya Pengadilan Negeri Sumedang berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagai pengganti pasal 5a sampai dengan 12 KUHPdata jo. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, dalam pasal 52 mengatur bahwa:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri pemohon,
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang diterbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, dan
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil,

Oleh karena itu, penggantian nama diperbolehkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3213-LU-21062018-0032 atas nama **AZZAM LATIF** Lahir di Cirebon tanggal 12 Mei 2018, anak ke satu dari Ayah Edi Sarifudin Tawala Putra dan Ibu Nurhayati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 21 Juni 2018, Hakim Pengadilan Negeri Sumedang mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 3213-LU-21062018-0032 atas nama **AZZAM LATIF** Lahir di Cirebon tanggal 12 Mei 2018, anak ke satu dari Ayah Edi Sarifudin Tawala Putra dan Ibu Nurhayati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 21 Juni 2018, yang semula tertulis nama anak Pemohon adalah **AZZAM LATIF** diganti/ diperbaiki menjadi **AZZAM LATIF TAWALA PUTRA**, dengan alasan untuk lebih baik lagi dan sebagai doa dari Para Pemohon agar anak Para Pemohon menjadi anak yang sehat, sholeh dan kehidupan yang lebih baik sehingga

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Smd Halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk mengganti/ memperbaiki nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang mana perubahan nama dalam hukum perdata mempunyai akibat hukum tentang hak-hak keperdataan yang sangat penting bukan hanya terhadap hak diri sendiri, namun menyangkut juga dengan hak orang lain, yang tentunya tidak bertentangan dengan norma kesopanan maupun norma kesusilaan, yang mana dipersidangan Para Pemohon ingin lebih baik lagi pada nama anak Para Pemohon untuk tertib administrasi, sehingga pemohon hanya ingin merubah nama anak Para Pemohon yang semula **AZZAM LATIF** diganti/ diperbaiki menjadi **AZZAM LATIF TAWALA PUTRA** dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berkesimpulan penggantian nama dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran anak Pemohon yang akan dilakukan penambahan tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, maka perlu diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang atau pejabat yang ditunjuk untuk menambahkan penulisan nama anak Para Pemohon di dalam akta kelahiran Nomor 3213-LU-21062018-0032, tertanggal 21 Juni 2018, yang semula tertulis **AZZAM LATIF** diganti/ diperbaiki menjadi **AZZAM LATIF TAWALA PUTRA** adalah orang yang sama dan itu-itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/memperbaiki nama Anak

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Smd Halaman 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon yang semula bernama **AZZAM LATIF** menjadi **AZZAM LATIF TAWALA PUTRA** adalah orang yang sama dan itu-itu juga yang lahir pada tanggal 12 Mei 2018 anak ke satu dari Ayah Edi Sarifudin Tawala Putra dan Ibu Nurhayati;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai Salinan Penetapan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang guna didaftarkan pada register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai dengan perubahan Nama tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, Tanggal 19 Maret 2025 oleh Desca Wisnubrata, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dan Penetapan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Ramdhan Suwardani, S.H.,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00

J u m l a h

Rp.135.000,00 (seratus tiga lima puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Smd Halaman 10 dari 10